



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Xx;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Decky Lay,S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur(LBH Apik-NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/LBH.A/PID/03/2024, tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Xx, bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster warna kuning gambar bunga merek Dina Collection;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merek Fema;
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Xx telah mengakui segala perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab dan siap untuk menikahi anak korban yang dimana Anak korban sekarang sudah dewasa dan berusia 18 Tahun akan tetapi korban dan Keluarga tidak bersedia untuk menerima Terdakwa lagi, dan Hubungan Antara Terdakwa dan korban atas dasar Berpacaran dan tidak ada Unsur Paksaan saat melakukan Persetubuhan dengan anak Korban, saat berpacaran Terdakwa tidak mengetahui Korban masih di bawah Umur dan juga Anak Korban Sempat Tinggal di rumah Terdakwa, namun dikarenakan surat pernyataan yang pernah disepakati dan dibuat keluarga, yang mana isi Surat Pernyataan tersebut menyebutkan “ketika salah satu Pihak yang melanggar Surat Pernyataan ini dikenakan denda satu (1) Ekor babi, Sarung, dan Uang denda Sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan anak korban yang melanggar kesepakatan tersebut dan juga dikarenakan keluarga korban tidak sanggup mengganti denda tersebut akhirnya keluarga korban melaporkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke pihak kepolisian, Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa Xx kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan harapan mohon memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Xx dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan keringan hukuman kepada Xx oleh karena:

1. Terdakwa Xx menyesali perbutannya;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa masih dapat memperbaiki perbutannya;
5. Terdakwa berjanji ketika selesai menjalani Hukuman dari Rutan Kupang akan bersedia dan berusaha bertanggung Jawab terhadap Korban dan Anak dari Korban;
6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab Penuh untuk menghidupi Kedua orang Tuanya;
7. Terdakwa belum pernah di hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/N.3.10/Eoh.2/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Xx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



mengadili, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni: Anak Saksi X yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun (seperti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 13 Desember 2005) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan April 2022 Terdakwa Xx dengan Anak saksi Xx menjalin hubungan pacaran, kemudian sekitar bulan September 2022 terdakwa mengajak anak saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa membawa anak saksi jalan-jalan ke arah Oebufu ke tempat Kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Kota Kupang, dan sesampainya di kost tersebut terdakwa mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar, dimana saat itu teman terdakwa sedang tidak berada di kost tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa dan Anak Saksi berada didalam kamar kost tersebut terdakwa dan Anak Saksi saling bercerita, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa membujuk Anak Saksi yang saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, namun Anak Saksi hanya diam saja. Kemudian terdakwa membujuk lagi Anak Saksi untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan mengatakan, "Mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab," mendengar kata-kata terdakwa tersebut lalu Anak Saksi menjawab, "Iya," selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan kemudian terdakwa tumpahkan diatas seprei, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;
- Bahwa setelah kejadian persetujuan tersebut terdakwa selalu melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan anak saksi yakni sebanyak 1 (satu) kali dalam satu bulan, bertempat kost teman terdakwa bernama Xx yang



beralamat di Kota Kupang dengan cara terdakwa mengajak Anak Saksi ke kos teman terdakwa dan setelah berada di kost tersebut terdakwa selalu membujuk Anak Saksi untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan mengatakan, "Saya cinta lu, saya sayang lu, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab", kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan kemudian terdakwa tumpahkan diatas seprei, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa kembali mengajak Anak Saksi ke kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Kota Kupang, sesampainya kost tersebut terdakwa mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar dan saat itu pemilik kost tidak ada di kost tersebut, kemudian terdakwa membujuk Anak Saksi yang saat itu masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri dengan mengatakan, "Saya cinta lu, sayang lu, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab", kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar kedalam kemaluan Anak Saksi, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;
- Bahwa kemudian pada bulan April Anak Saksi tidak datang bulan (haid) lagi, lalu Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi, tetapi terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi, bahkan Anak Saksi sudah sering mengingatkan agar terdakwa segera memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi tetapi terdakwa hanya mengatakan akan mencari waktu untuk memberitahu kepada orang tua Anak Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, setelah selesai doa Anak Saksi menyampaikan kepada mama/ibu kandung Anak Saksi, yakni saksi Xxbahwa Anak Saksi sudah salah jalan lalu saksi Xxmenanyakan kepada Anak Saksi, "Lu ada hamil?" dan Anak Saksi menjawab "Iya mama", selanjutnya saksi Xxmenanyakan lagi kepada Anak



Saksi, "Dengan Aya (terdakwa) ko?" dan Anak Saksi menjawab, "Iya" lalu saksi Xxmenanyakan lagi kepada Anak Saksi, "Hamil berapa bulan?" dan Anak Saksi menjawab, "Tiga bulan", sehingga saat itu saksi Xx langsung memarahi Anak Saksi. Selanjutnya setelah orang tua terdakwa mengetahui bahwa terdakwa menghamili Anak Saksi kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua dan keluarga besar Anak Saksi dengan maksud untuk membicarakan kehamilan Anak Saksi namun orang tua dan keluarga besar Anak Saksi tidak terima kalau Anak Saksi kawin dengan terdakwa oleh karena Anak Saksi masih kecil dan masih bersekolah;

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kota Kupang terdakwa melakukan lagi hubungan badan dengan Anak Saksi dengan cara terdakwa dan Anak saksi membuka baju dan celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani/sperma kedalam kemaluan anak Saksi, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Saksi Xxmengalami pembesaran rahim sesuai dengan umur kehamilan dan pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: XXKkompartemen Dokpol Rumkim, tanggal 06 Oktober 2023 atas nama Anak Saksi Xx Lusia D. Nitano Alias Xx, yang ditandatangani oleh dr. Florentiana Lydia Raimanus, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit;
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim dengan ukuran sembilan belas senti meter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus tiga puluh delapan kali per menit;
 - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam empat, lima dan sembilan;
 - Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif;
 - Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Xx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni: Anak Saksi Xxyang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 05 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 13 Desember 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan April 2022 Terdakwa Xx dengan Anak Saksi Xxmenjalin hubungan pacaran, kemudian sekitar bulan September 2022 terdakwa mengajak Anak Saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa membawa anak saksi jalan-jalan ke arah Oebufu ke tempat Kost

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Jalan Damai RT.027/RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan sesampainya di kost tersebut terdakwa mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar, dimana saat itu teman terdakwa sedang tidak berada di kost tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa dan Anak Saksi berada didalam kamar kost tersebut terdakwa dan Anak Saksi saling bercerita, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa membujuk Anak Saksi yang saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, namun Anak Saksi hanya diam saja. Kemudian terdakwa membujuk lagi Anak Saksi untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan mengatakan, "Mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab," mendengar kata kata terdakwa tersebut lalu Anak Saksi menjawab, "Iya," selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan kemudian terdakwa tumpahkan diatas seprei, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terdakwa selalu melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan anak saksi yakni sebanyak 1 (satu) kali dalam satu bulan, bertempat kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Kota Kupang dengan cara terdakwa mengajak Anak Saksi ke kost teman terdakwa dan setelah berada di kost tersebut terdakwa selalu membujuk Anak Saksi untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan mengatakan, "Saya cinta lu, saya sayang lu, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab ", kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan kemudian terdakwa tumpahkan diatas seprei, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa kembali mengajak Anak Saksi ke kost teman terdakwa bernama XX yang beralamat di Kota Kupang, sesampainya kost tersebut terdakwa mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar dan saat itu pemilik kost tidak



ada di kost tersebut, kemudian terdakwa membujuk Anak Saksi yang saat itu masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri dengan mengatakan, "Saya cinta lu, sayang lu, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab", kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu terdakwa membuka baju dan celana Anak Saksi, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar kedalam kemaluan Anak Saksi, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan pulang rumah;

- Bahwa kemudian pada bulan April Anak Saksi tidak datang bulan (haid) lagi, lalu Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi, tetapi terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi, bahkan Anak Saksi sudah sering mengingatkan agar terdakwa segera memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi tetapi terdakwa hanya mengatakan akan mencari waktu untuk memberitahu kepada orang tua Anak Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, setelah selesai doa Anak Saksi menyampaikan kepada mama/ibu kandung Anak Saksi, yakni saksi Xxbahwa Anak Saksi sudah salah jalan lalu saksi Xxmenanyakan kepada Anak Saksi, "Lu ada hamil?" dan Anak Saksi menjawab "Iya mama", selanjutnya saksi Xxmenanyakan lagi kepada Anak Saksi, "Dengan Aya (terdakwa) ko?" dan Anak Saksi menjawab, "Iya" lalu saksi Xxmenanyakan lagi kepada Anak Saksi, "Hamil berapa bulan?" dan Anak Saksi menjawab, "Tiga bulan", sehingga saat itu saksi Xxlangsung memarahi Anak Saksi. Selanjutnya setelah orang tua terdakwa mengetahui bahwa terdakwa menghamili Anak Saksi kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua dan keluarga besar Anak Saksi dengan maksud untuk membicarakan kehamilan Anak Saksi namun orang tua dan keluarga besar Anak Saksi tidak terima kalau Anak Saksi kawin dengan terdakwa oleh karena Anak Saksi masih kecil dan masih bersekolah;
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kota Kupang terdakwa melakukan lagi hubungan badan dengan Anak Saksi dengan cara terdakwa dan Anak saksi membuka baju dan celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang kali sampai terdakwa



mengeluarkan air mani/sperma kedalam kemaluan anak Saksi, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Saksi Xx mengalami pembesaran Rahim sesuai dengan umur kehamilan dan pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: XXKkompartemen Dokpol Rumkim, tanggal 06 Oktober 2023 atas nama Anak Saksi Xx Lusya D. Nitano Alias Xx, yang ditanda tangani oleh dr. Florentiana Lydia Raimanus, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
- Tanda Vital: nafas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim dengan ukuran sembilan belas senti meter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus tiga puluh delapan kali per menit;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam empat, lima dan sembilan;
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif;
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban dan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Xx, di bawah janji secara Agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena anak korban dan Terdakwa bertetangga dan sekitar bulan April 2022 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyukai anak korban sehingga anak korban mau karena memang anak korban juga menyukai Terdakwa lalu Terdakwa dan anak korban pacaran;
 - Bahwa anak korban pada saat kejadian masih bersekolah di Xx kelas 2 (dua) dan masih berumur kurang lebih 16 tahun, anak korban lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2005;
 - Bahwa anak korban dan Terdakwa berhubungan badan pertama kali bulan September (lupa hari dan tanggal) tahun 2022 di kamar kost teman Terdakwa yang bernama XX di Kota Kupang sekitar jam 20.30 wita.
 - Bahwa awalnya pada bulan September 2022 (lupa hari dan tanggal) terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dengan motor lalu Terdakwa membawa anak korban ke arah Oebufu di tempat kost temannya bernama Xx (tidak kenal temannya tersebut) di Kota Kupang dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan saat itu pemilik kost Xx tidak ada dan saat itu kami bercerita lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk coba berhubungan badan dan anak korban sempat menolak mengatakan tidak mau, dan kemudian Terdakwa mencoba membujuk lagi untuk berhubungan badan "*mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab*" lalu anak korban hanya diam saja lalu Terdakwa mencium bibir anak korban, meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membuka baju anak korban dan celana anak korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban secara berulang kali sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan diatas seprei dan setelah itu kami berdua memakai baju sendiri dan pulang ke rumah;
 - Bahwa sejak kejadian itu anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan satu bulan satu kali (dari bulan Oktober 2022 s/d bulan Maret 2023) ditempat yang sama di kost milik Xx di Kota Kupang sekitar jam 20. 30 wita. Bahwa kemudian pada bulan April 2023 anak korban hamil dan tidak berhubungan badan lagi sampai tanggal 29 September 2023, kemudian anak korban lari kerumah Terdakwa dan terakhir melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di rumah Terdakwa Kota Kupang;



- Bahwa setiap berhubungan badan dengan anak korban Terdakwa selalu mengatakan “*saya cinta lu, saya sayang lu, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab*” dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada anak korban “*lu kan juga sudah tidak perawan*”, selanjutnya anak korban diajak untuk berciuman lalu kami berdua membuka baju kami masing-masing dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali sampai air sperma terdakwa tumpah didalam kemaluan anak korban dan setelah itu kami memakai pakaian masing-masing lalu pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan April 2023 anak korban sudah tidak haid lagi, kemudian anak korban memastikan apakah anak korban hamil dengan menggunakan tes kehamilan dan hasilnya anak korban positif hamil, kemudian anak korban menyampaikan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban telah hamil, dan Terdakwa menjawab akan memberitahukan kepada orang tua anak korban, tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada orang tua anak korban dan anak korban sudah sering mengingatkan untuk Terdakwa segera memberitahukan kepada orang tua anak korban tetapi Terdakwa hanya mengatakan akan mencari waktu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 setelah selesai doa sekitar jam 21.00 wita anak korban menyampaikan kepada orang tua anak korban (mama Xx) bahwa “*saya sudah salah jalan*” dan mama menanyakan “*lu ada hamil*” dan saksi jawab “*iya*” mama tanya lagi hamil berapa bulan dan saksi jawab “*tiga bulan*” dan kemudian anak korban melihat mama anak korban terlihat bingung sampai masuk dalam kamar, sekitar jam 23.00 wita anak korban keluar dari rumah dan pergi kerumah Terdakwa kemudian sekitar jam 02.00 wita dinihari ayah saksi Xx datang menjemput anak korban dan mengajak anak korban kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian yang anak korban tahu hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dan orang tuanya datang ke rumah mau menyelesaikan secara kekeluargaan namun orang tua anak korban tidak mau karena anak korban masih sekolah dan kemudian ada surat pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak keluarga yaitu surat pernyataan dimana kami berdua berjanji tidak akan saling mengganggu dan jika terjadi akan ada denda Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) babi 1 ekor, sarung dan selimut 1 pasang yang ditanda tangani oleh ayah anak korban, Terdakwa dan ayahnya serta pemerintah dalam hal ini RT 020 Rw 008;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15.00 wita anak korban dipukul oleh mama anak korban karena menelpon Terdakwa sehingga anak korban lari ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua dan kemudian sekitar jam 17.30 wita ayah anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta anak korban pulang namun anak korban tidak mau pulang ke rumah lagi dan kemudian anak korban tidur dengan Terdakwa di rumahnya dan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wita kami berdua berhubungan badan di kamar Terdakwa dimana kami berdua membuka baju kami masing-masing lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai air sperma tumpah di dalam kemaluan anak korban dan kami tertidur;
- Bahwa yang membuat anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa karena bujukan atau xx yang disampaikan oleh Terdakwa xx dimana Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa sangat menyayangi serta sangat mencintai anak korban dan jika hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa juga pernah mengatakan anak korban juga sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa anak korban sekarang sudah melahirkan anak terdakwa, terdakwa juga pernah mengatakan bahwa anak yang saksi lahirkan bukan anak terdakwa, dan saksi masih ingin bersekolah dan melanjutkan cita cita anak korban dan tidak ingin kembali lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Xx tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Xx, dibawah janji secara Agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fransiskus Xaverius Un biasa dipanggil Aya adalah tetangga saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban Xx, karena anak korban adalah anak kandung saksi bersama saksi Xx Nomate;
- Bahwa anak korban Xx lahir di Kota Kupang pada tanggal 13 Desember 2005 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu,S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang);
- Bahwa kejadian persetubuhannya saksi tidak tahu kapan dan dimana yang saksi tahu istri Xx menceritakan bahwa hari Senin tanggal 17 Juli 2023



sekitar jam 21.00 wita saat berada dirumah kami saksi mengatakan “ mama saya sudah salah jalan “ lalu istri Xx menanyakan “ lu hamil “ dijawab saksi “ iya mama “ dan menanyakan lagi sekarang hamil berapa bulan dan dijawab saksi “ hamil tiga bulan “;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 01.00 wita dinihari saat pulang kerja istri saksi Xx menceritakan bahwa hari Senin 17 Juli 2023 selepas doa malam saat berada dirumah kami saksi mengatakan “ mama saya sudah salah jalan “ lalu Xx menanyakan “ lu hamil “ dijawab saksi “ iya mama “ dan Xx menanyakan lagi sekarang hamil berapa bulan dan dijawab saksi “ hamil tiga bulan “ dan juga menceritakan bahwa saksi sudah keluar dari rumah sekitar jam 23.00 wita sehingga saksi menjemput saksi di rumah Terdakwa dan membawa pulang saksi sekitar jam 02.00 wita dinihari, selanjutnya hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dan kedua orang tuanya datang untuk membicarakan kehamilan saksi dan kami menyuruh pulang karena keluarga besar belum tahu dan kemudian mereka pulang dan hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita kami berkumpul kembali dirumah kami dan dalam pembicaraan tersebut kami keluarga perempuan tidak setuju jika anak kami dikawinkan dengan Terdakwa karena anak kami masih kecil dan masih bersekolah sehingga kami membuat surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Terdakwa dimana isinya Terdakwa tidak akan mengganggu pribadi saksi bersama keluarga tentang hubungan cinta dan jika mengganggu maka wajib membayar denda adat berupa uang Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), babi satu ekor, sarung dan selimut timur satu pasang dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani diatas meterai oleh Terdakwa sendiri, anak korban, serta pemerintah Rt 020 Oktofianus Massu yang disaksikan oleh kami orang tua dan orang tua Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa dan orang tuanya pulang dan setelah itu anak kami tetap bersekolah seperti biasa dan hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15.00 wita anak korban lari dari rumah dan ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi menjemput anak korban di rumah Terdakwa tetapi anak korban tidak mau pulang dan juga bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja sedangkan mama Terdakwa xx yang sempat bertengkar dengan anak korban mempermasalahkan surat pernyataan dan saksi meminta bahwa hari ini ingin membawa anak korban pulang tetapi mama Terdakwa menyalahkan kami dan mengatakan bahwa harus membayar denda adat sesuai surat pernyataan karena anak kami atau anak



korban yang datang kerumah Terdakwa lalu saksi menelpon Xx mengatakan bahwa anak korban tidak mau pulang dan akhirnya Xx meminta untuk dapat berbicara dengan anak korban dan Xx menanyakan “ pulang dulu ko “ sebanyak tiga kali namun anak korban tidak mau pulang lalu Xx menanyakan lagi “nanti melahirkan butuh mama ko “ dijawab anak korban “ tidak “ langsung anak korban matikan Hp dan akhirnya pulang ke rumah;

- Bahwa saat ini saksi sangat merasa sedih, terluka, masa depan anak sudah hancur dan anak korban juga sudah tidak bersekolah lagi sejak 29 September 2023;
- Bahwa sekarang anak korban sudah melahirkan anaknya dan sudah bersekolah kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mau menikahkan anak saksi dengan terdakwa karena saksi ingin anaknya Xx sekolah dan maraih cita citanya;

Terhadap keterangan saksi Xx tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Xx Nomate, dibawah janji secara Agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fransiskus Xaverius Un biasa dipanggil Aya adalah tetangga saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Xx, karena saksi Xx adalah anak kandung saksi bersama Saksi Xx;
- Bahwa saksi Xx lahir di Kota Kupang pada tanggal 13 Desember 2005 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 05 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang);
- Bahwa saat kejadian saksi Xx masih bersekolah di Xx kelas 2 (dua) dan masih berumur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi kejadian saksi dan Terdakwa berhubungan badan pertama kali bulan September (lupa hari dan tanggal) tahun 2022 dikamar kost teman Terdakwa yang bernama Xx di Kota Kupang sekitar jam 20.30 wita kemudian mulai melakukan hubungan badan satu bulan satu kali ditempat yang sama kost milik Xx sampai dengan Maret 2023 saksi berhubungan badan dengan Terdakwa air sperma anak korban ditumpahkan didalam kemaluan anak korban sehingga April 2023 anak korban hamil dan tidak berhubungan badan lagi sampai tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 anak korban lari ke rumah Terdakwa dan terakhir melakukan hubungan badan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di rumah Terdakwa Kota Kupang;

- Bahwa tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita setelah selesai berdoa saksi mengatakan kepada saksi "mama saya sudah jalan" lalu saksi menanyakan "lu hamil" dijawab saksi "iya mama" lalu saksi menanyakan lagi hamil berapa bulan dan dijawab saksi hamil tiga bulan sehingga saksi marah dan masuk dalam kamar dan sekitar jam 00.00 wita saksi keluar dari rumah ke kamar mandi lalu saksi melihat saksi keluar dari rumah bersama Terdakwa dan sekitar jam 01.00 wita dinihari ayah saksi pulang dan saksi menceritakan bahwa saksi hamil dengan Terdakwa dan sudah keluar dari rumah sehingga ayah saksi Xx menjemput anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak April 2022 dan melakukan hubungan badan anak korban menceritakan Terdakwa membujuk dengan kalimat "mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) beta tanggung jawab, beta sayang lu, beta cinta lu";
- Bahwa saat melaporkan kasus tersebut anak korban sudah hamil enam bulan sehingga anak korban tidak bersekolah lagi dan masa depan anak korban sudah hancur;
- Bahwa sekarang anak korban sudah melahirkan anaknya dan sudah bersekolah kembali;
- Bahwa anak korban dan keluarga tidak mau menikahkan anak korban dengan terdakwa karena saksi ingin anak nya Xx sekolah dan mengejar cita citanya;
- Bahwa saksi merasa kecewa dengan terdakwa karena saksi pernah berpesan kepada terdakwa untuk menjaga anak korban karena mereka berteman, namun terdakwa sudah menghancurkan masa depan anak korban;

Terhadap keterangan saksi Xx tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam pasal 5 ayat (3) telah mengatur “Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim telah menawarkan kepada saksi Xx sebagai orang tua/Ayah kandung dan saksi Xx sebagai orang tua/Ibu kandung dari anak korban atas hak memperoleh Restitusi berupa: ganti kerugian, baik *materiil* maupun *immateriil*, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, namun saksi menyatakan tidak mengajukan ganti kerugian dimaksud karena anak korban saat ini menyerahkan dan memberikan kesempatan penyelesaian dengan cara dan proses pidana;

4. Xx, dibawah janji secara Agama Kristen Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi anak korban adalah Xx Nitano tetangga kami dan Terdakwa adalah Fransiskus Xaverius Un biasa dipanggil Aya yang adalah adik ipar saksi .
- Bahwa kejadian persetubuhannya saksi tidak tahu kapan dan baru tahu bahwa antara anak korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran saat keluarga besar saksi maupun Terdakwa bertemu dirumah saksi 22 Juli 2023 untuk menyelesaikan masalah antara saksi dan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dan saksi tahu bahwa saksi juga sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar sore hari (lupa jamnya) saksi ditelpon oleh xx untuk datang ke rumah dan berbicara tentang Terdakwa dan kemudian saksi datang ke rumahnya di Manulai II dan saat bertemu bapa mantu menyampaikan bahwa ada masalah antara Terdakwa dan anak korban dimana Terdakwa telah menghamili anak korban dan keluarga berniat untuk bertemu dengan keluarga saksi karena mama mantu tidak bisa ikut dan disampaikan juga bahwa pertemuan akan dilaksanakan jam 17,00 wita dan keesokan harinya tanggal 22 Juli 2023 saksi datang kembali bersama keluarga besar kami dan Terdakwa datang ke rumah saksi bertemu dengan keluarga besar saksi dan saat itu kami keluarga laki-laki menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab atas kehamilan saksi tetapi keluarga perempuan menolak dengan alasan bahwa anak korban harus sekolah, lalu kami sepakat bahwa hubungan anak korban dan Terdakwa juga mengakhiri hubungan mereka dengan surat pernyataan yang



disampaikan sendiri oleh pihak keluarga perempuan antara lain jika ada yang menjalin hubungan pacaran lagi akan di denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), babi satu ekor dan sepasang selimut timor dan karena Terdakwa tidak bisa menulis maka saksi yang menuliskan surat pernyataan tersebut dan setelah dibaca kembali oleh kedua keluarga maka Terdakwa, ayah Terdakwa Xx, ayah anak korban Xx serta pemerintah dalam hal ini Xxmenandatangani surat pernyataan tersebut kemudian kami pulang ke rumah kami dan hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 17.00 wita saksi ditelpon oleh bapa mertua menyampaikan bahwa anak korban datang ke rumah kami karena lari dari rumahnya sendiri dan meminta saksi untuk ke rumah mertua dan ketika sampai dirumah mertua anak korban sedang berada dirumah dan saksi menyampaikan kepada bapa mertua untuk segera ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa anak korban ada di rumah kami lalu kami ke rumah Octto Masu bertemu dan menyampaikan bahwa anak korban ada dirumah dan Xxmenyampaikan akan menghubungi keluarga dan ketika pulang saksi sempat menanyakan apa sebabnya lari dan dijawab anak korban "mau cari aya " dan saksi hanya mengatakan " kita tunggu keluarga saja " lalu sekitar 19.00 wita datanglah ayah anak korban ke rumah kami dan menyampaikan mau jemput anak korban dan anak korban saat itu tidak mau pulang " dan kembali saksi saya mengingatkan anak korban untuk pulang ke rumah tetapi anak korban tidak mau pulang bahkan anak korban mendengar mama anak korban meminta anak korban pulang lewat HP ayah anak korban tetapi anak korban tidak mau pulang sehingga ayah anak korban pulang ke rumah dan besoknya saksi dan ayah mertua kembali ke rumah orang tua anak korban menyampaikan bagaimana sikap keluarga anak korban karena anak korban tidak mau pulang karena resiko akan ditanggung keluarga laki-laki karena anak korban anak dibawah umur dan juga menyampaikan hal yang sama kepada pemerintah Xxtetapi tidak ada tanggapan sampai akhirnya polisi menjemput anak korban dan Terdakwa di rumah mertua saksi;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban saat ini berusia 17 tahun dan usia kandungan anak korban 6 bulan;

Terhadap keterangan saksi Xx tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetujuan Anak dengan anak korban adalah Xx (17 tahun) yang adalah pacar Terdakwa dan sudah pacaran sejak April 2022;
- Bahwa pertama kali berhubungan badan pertama kali bulan September (lupa hari dan tanggal) tahun 2022 dikamar kost teman Terdakwa yang bernama Xx di Kota Kupang sekitar jam 20.30 wita kemudian kami mulai melakukan hubungan badan satu bulan satu kali ditempat yang sama kost milik Xx sampai dengan Mei 2023 kami berhubungan badan terakhir karena anak korban sudah hamil satu bulan dan selama berhubungan badan biasanya kami lakukan dimalam hari Sekitar jam 20.30 wita lalu kami tidak melakukan hubungan badan lagi sampai tanggal 29 September 2023 anak korban lari ke rumah Terdakwa dan terakhir kami melakukan hubungan badan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 wita dirumah Terdakwa Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban bertetangga dan sekitar bulan April 2022 Terdakwa mengatakan bahwa menyukai anak korban lalu kami pacaran seperti biasa lalu bulan September 2022 (lupa hari dan tanggal) kami jalan-jalan dengan motor lalu Terdakwa membawa anak korban ke arah Oebufu di tempat kost temannya bernama Xx (saksi tidak kenal teman tersebut) di Kota Kupang dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan saat itu pemilik kost Xx tidak ada dan saat itu kami bercerita lalu Terdakwa membujuk anak korban coba berhubungan badan dan anak korban hanya diam saja agak lama dan kemudian Terdakwa mencoba membujuk anak korban lagi untuk berhubungan badan "*mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab*" lalu anak korban menjawab "iya" lalu Terdakwa mencium bibir lalu kami bersama – sama membuka baju dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara berulang kali sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan diatas seprei dan kami berdua memakai baju sendiri dan pulang rumah lalu kemudian satu bulan satu kali kami selalu melakukan hubungan badan di kamar kost Xx di Kota Kupang sekitar jam 20. 30 wita dan kalimat yang selalu diucapkan adalah "saya sayang lu,saya cinta lu, kalau terjadi apa-apa (hamil) Terdakwa tanggung jawab dan setiap kali berhubungan badan air sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan saksi, lalu bulan Maret 2023 sekitar jam 20.30 wita (lupa hari dan tanggal) kembali kami kost Xx dan melakukan hubungan badan dimana saya diajak berhubungan badan dengan membujuk saksi mengatakan "

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



saya cinta lu, saya sayang lu, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab "lalu berciuman lalu kami berdua membuka baju kami masing-masing dan saya memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali sampai air sperma ke dalam kemaluan saksi dan kami memakai pakaian masing-masing lalu pulang kerumah dan bulan April 2023 saksi sudah tidak haid lagi sehingga menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan memberitahukan kepada orang tua anak korban tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada orang tua anak korban dan anak korban sudah sering mengingatkan untuk Terdakwa segera memberitahukan kepada orang tua anak korban tetapi Terdakwa hanya mengatakan akan mencari waktu sampai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan sekitar jam 21.30 wita anak korban ke rumah Terdakwa dan tidak mau pulang karena diusir mamanya sekitar jam 02.00 wita dinihari ayah anak korban Xx datang menjemput saksi kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana anak korban lahir yang Terdakwa anak korban berusia 17 tahun dan kelas 12 SMA;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah berhubungan badan dengan anak korban.

- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak korban; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster warna kuning gambar bunga merek Dina Collection;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merek Fema;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali awalnya sekitar bulan April 2022 Terdakwa Xx dengan anak korban Xx menjalin hubungan pacaran, kemudian sekitar bulan September 2022 terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa membawa anak korban jalan-jalan ke arah Oebufu ke tempat Kost teman terdakwa bernama Xx yang beralamat di Jalan Damai RT.027/RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan sesampainya di kost tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, dimana saat itu teman terdakwa sedang tidak berada di kost tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban berada didalam kamar kost tersebut terdakwa dan anak korban saling bercerita, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita



terdakwa membujuk anak korban yang saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Desember 2005) untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, namun anak korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa membujuk lagi anak korban untuk berhubungan badan/bersetubuh dengan mengatakan, "*Mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab,*" mendengar kata-kata terdakwa tersebut lalu anak korban menjawab, "Iya," selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan kemudian terdakwa tumpahkan diatas seprei, selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai baju dan pulang rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban Xx mengalami pembesaran rahim sesuai dengan umur kehamilan dan pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: XXKopartemen Dokpol Rumkim, tanggal 6 Oktober 2023 atas nama anak korban Xx Lusya D. Nitano Alias Xx, yang ditandatangani oleh dr. Florentiana Lydia Raimanus, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit;
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim dengan ukuran sembilan belas senti meter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus tiga puluh delapan kali per menit;
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam empat, lima dan sembilan;
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif;
 - e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;



Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan subjek hukum tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke depan persidangan atas Xx, dan setelah diperiksa Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana



yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan *materiil* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, sedangkan menurut Leden Marpaung, S.H., dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya halaman 53 yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan perihal perkara perlindungan anak menjelaskan bahwa "perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberadaan Anak korban *in casu* Xxapakah dapat dikategorikan masih usia anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dari keterangan saksi Xx selaku Ayah kandung dan saksi Xxselaku Ibu kandung anak korban lahir di Kota Kupang pada tanggal 13 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik saat kejadian saksi Xx masih bersekolah di Xx kelas 2 (dua) dan masih berumur kurang lebih 16 tahun saat terjadi tindak pidana jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memperhatikan usia anak korban saat kejadian tersebut termasuk dalam kualifikasi anak;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini yang saling bersesuaian serta dapat dijadikan Petunjuk dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak korban Xxselain itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Mari su kita berhubungan badan, sonde apa-apa, kalau ada apa-apa (hamil) saya tanggung jawab," mendengar kata-kata terdakwa tersebut lalu anak korban menjawab, "Iya," kata-kata tersebut telah membuat Anak korban Xxmengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan dimana diakui pula Terdakwa dengan anak korban telah berpacaran serta Terdakwa mengakui melakukan hubungan dengan cara memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban Xxhingga mengeluarkan sperma dilakukan Terdakwa dengan sikap batin yang tenang tidak dalam tekanan dilakukan secara sadar, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban Xxmengalami pembesaran rahim sesuai dengan umur kehamilan dan pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: XXKkompartemen Dokpol Rumkim, tanggal 6 Oktober 2023 atas nama anak korban Xx Lusya D. Nitano Alias Xx, yang ditandatangani oleh dr. Florentiana Lydia Raimanus, selain itu terdakwa mengerti usia anak korban Syela Obotunga Mautang masih dibawah umur dengan demikian unsur pada butir ad.2.unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa masalah tindakan berlanjut berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963 dengan kaidah hukumnya hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan anak korban, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pertama kali bulan September (lupa hari dan tanggal) tahun 2022 di kamar kost teman Terdakwa yang bernama Xx di Kota Kupang sekitar jam 20.30 wita kemudian kami mulai melakukan hubungan badan satu bulan satu kali ditempat yang sama kost milik Xx sampai dengan Mei 2023 kami berhubungan badan terakhir karena anak korban sudah hamil satu bulan dan selama berhubungan badan biasanya kami lakukan dimalam hari Sekitar jam 20.30 wita lalu kami tidak melakukan hubungan badan lagi sampai tanggal 29 September 2023 anak korban lari ke rumah Terdakwa dan terakhir kami melakukan hubungan badan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah Terdakwa Kota Kupang, dengan demikian unsur pada butir ad.3. unsur ada beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster warna kuning gambar bunga merek Dina Collection;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merek Fema;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda/pink;

barang bukti tersebut telah disita dari anak korban Xx, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan agar tidak menimbulkan *trauma* atas peristiwa pidana yang terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya yang menderita sakit, Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai lamanya Pidana penjara Majelis Hakim lebih mengedepankan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri maka pemidanaan ini lebih memprioritaskan agar Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan hubungan Terdakwa dan Anak korban mengakui menjalin hubungan khusus/pacaran ada andil dari Anak Korban untuk memberikan kesempatan peristiwa pidana ini terjadi dan mengejutkan Majelis Hakim diakui pula oleh Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sejak bulan September tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, memperhatikan hal ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa aspek penting dimana kesalahan tersebut terjadi tidak hanya dapat disalahkan kepada mereka saja yang usianya memang tergolong labil/kondisi kejiwaannya mudah berubah serta memperhatikan saat ini akses konten video porno yang terlalu mudah untuk dapat di akses dimana saja dengan perkembangan teknologi Internet saat ini maka peran penting orang tua diperlukan untuk selalu memberikan pengawasan dan perhatian khusus terhadap tumbuh kembang anak tersebut,

Menimbang bahwa dihubungkan pula dari keterangan saksi Xx menerangkan pada tanggal 22 Juli 2023 saksi datang bersama keluarga besar Terdakwa datang ke rumah anak korban bertemu dengan keluarga besar anak korban dan saat itu kami keluarga laki-laki menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab atas kehamilan anak korban tetapi keluarga perempuan menolak dengan alasan bahwa anak korban harus sekolah, lalu kami sepakat bahwa hubungan anak korban dan Terdakwa juga mengakhiri hubungan mereka dengan surat pernyataan yang disampaikan sendiri oleh pihak keluarga perempuan, dan Surat Pernyataan tersebut menyebutkan "ketika salah satu Pihak yang melanggar Surat Pernyataan ini dikenakan denda satu (1) Ekor babi, Sarung, dan Uang denda Sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah), namun dari keterangan saksi-saksi yang diakui oleh anak korban dan ayah anak korban pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 dikarenakan anak korban datang ke rumah Terdakwa karena lari dari rumahnya sendiri, atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kpg



terjadinya pelanggaran atas kesepakatan tersebut dan juga dikarenakan keluarga korban tidak sanggup mengganti denda tersebut akhirnya keluarga korban melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Majelis Hakim sangat menyangkal keinginan dari keluarga Terdakwa yang mau untuk bertanggungjawab dan kemauan Terdakwa pula untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak korban yang saat itu dalam keadaan hamil akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum atas peristiwa ini Majelis Hakim berpendapat sudah sepantas dari keinginan dan bersedianya Terdakwa bertanggung jawab dapat diterima oleh keluarga anak korban disebabkan anak yang akan dilahirkan tentu memerlukan sosok ayah dan mengurangi beban penderitaan psikis anak korban yang harus menanggung penderitaan *psikis/kejiwaan* disebabkan anak tersebut lahir tanpa seorang ayah, dengan demikian Amar Putusan di bawah ini harapan Majelis Hakim dapat sejalan dengan tujuan Pidana yang *Preventif, Edukatif* dan *Korektif* sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya maka atas permohonan/pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental, spritual maupun sosial Anak korban;
- Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban padahal Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban statusnya masih tergolong Anak atau masih di bawah umur;
- Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Anak korban berulang kali hingga hamil yang saat ini anak korban telah melahirkan dengan usia anak 3(tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa saat ini usianya masih tergolong muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk bertanggungjawab atas peristiwa Pidana ini dengan jalan menikahi anak korban, namun pihak keluarga anak korban tidak bersedia menerima keinginan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster warna kuning gambar bunga merek Dina Collection;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merek Fema;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah muda/pink;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Yuliana, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H. M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dian Rachmawati Ismail, S.H.